BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 078 /BAWASLU-PROV.SS-08/HK.01.01/XI/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 059/BAWASLU-PROV.SS-08/HK.01.01/VII/2020 PERGANTIAN ANGGOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir dan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
c. bahwa mereka yang namanyan terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" dan huruf "c" perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 10 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-417/MK.02/2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi *Covid-19* tanggal 8 Juni 2020.

M E M U T U S K A N,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Ilir dan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir;

KEDUA : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 2.000.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.800.000,-/bulan
3. Anggota : Rp. 1.200.000,-/bulan

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : INDRALAYA
Pada tanggal : 1 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,

DERMAWAN ISKANDAR,SE

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua BAWASLU Prov. Sumatera Selatan
2. Kepala Kepolisian Resor Ogan Ilir
3. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir
4. Arsip.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KAB. OGAN ILIR
NOMOR : 078/BAWASLU-PROV.SS-08/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2020

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN OGAN ILIR
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DERMAWAN ISKANDAR, SE.	KETUA BAWASLU KABUPATEN OGAN ILIR	PENASEHAT
2	IMAM TARMUDI.S.Ik.,M.H.	KAPOLRES OGAN ILIR	PENASEHAT
3	ADI TYOGUNAWAN, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR NIP. 19731004 200012 1 002	PENASEHAT
4	KARLINA, S.Pd.I.	KORDIV. HUKUM DAN PENINDAKKAN PELANGGARAN	PEMBINA/ KETUA KOORDINATOR
5	ROBI SUGARA,S.H.,M.H.	KASAT RESKRIM POLRES OI AKP / NRP. 78040292	PEMBINA/ KOORDINATOR
6	AHMAD SAZILI,S.H.,M.H.	KASI PIDUM KEJAKSAAN OI NIP. 19841125 200212 1 002	PEMBINA/ KOORDINATOR
TIM PELAKSANA:			
1	IDRIS, SH.I	KORDIV. PENCEGAHAN, HUMAS DAN HUBAL BAWASLU KAB. OI	ANGGOTA
2	A.LAMSARI,ST.,M.Si	STAF BAWASLU KAB. OI	ANGGOTA
3	LAILA FITRIA, S.T.	STAF BAWASLU KAB. OI	ANGGOTA
4	ARIF WICAKSONO,S.Pd.	STAF BAWASLU KAB. OI	ANGGOTA
5	EDO ROMIANSYAH,S.SI	STAF BAWASLU KAB. OI	ANGGOTA
6	RISA WAHYUNI,S.SOS	STAF BAWASLU KAB. OI	ANGGOTA
7	DESTA SETIAWAN,S.SOS	STAF BAWASLU KAB. OI	ANGGOTA
8	M. IBRIK	STAF BAWASLU KAB. OI	ANGGOTA
9	RACHMAT DJAKATARA,S.Tr.K	KANIT IDIK II PIDSUS	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

10	SUPRIADI GARNA,SH.,MH	KANIT IDIK IV TIPIDKOR	ANGGOTA
11	AZWANDI	BRIG SAT RESKRIM	ANGGOTA
12	TITO	BRIG SAT RESKRIM	ANGGOTA
13	DENI ARISANDI	BRIG SAT RESKRIM	ANGGOTA
14	ALEK KAPISTA	BRIG SAT RESKRIM	ANGGOTA
15	AHMAD YANTOMI,SH	KASI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA
16	EFAN APTUREDI,S.H	KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
17	RIDO HARIAWAN PRABOWO,S.H.	KASUBSI PENUNTUTAN	ANGGOTA
18	BERLI YASA GAUTAMA,S.H.	KASUBSI IDEOLOGI POLITIK PERTAHANAN KEAMANAN, SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN	ANGGOTA
19	INDA PUTRI MANURUNG,S.H.	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,

DERMAWAN ISKANDAR, SE.